



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.PGA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ROBINSON Als ROBIN Bin TASI.
Tempat Lahir : Ds. Spantan Jaya (Pendopo Talang Akar).
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun /03 Juli 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ds. Tanjung Aro Rt.004 Rw.001, Kel. Kuripan Babas, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tersebut dilakukan tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain) :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 64/Pen.Pid/2016/PN.PGA, tanggal 15 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 64/Pen.Pid/2016/PN.PGA, tanggal 15 Juni 2016, tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor :B-46/N.6.15.6/Epp.2/06/2016, tanggal 15 Juni 2016, dari Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana tertanggal 13 Juli 2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROBINSON ALS ROBIN BIN TASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBINSON ALS ROBIN BIN TASI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 2 (dua) Bulan** potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kota pesawat televisi LCD merk SHARP AQUOS warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Blackberry TORCH 9800 IMEI : 354695047604128 PIN : 270B41BD warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Blackberry BOLD 9900 IMEI : 358566049566316 PIN : 26435A45 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Blackberry CURVE 9220 IMEI : 353566057946678 PIN : 2A769340 warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berujung tumpul bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat berlilit rotan. Panjang senjata tajam sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter;
 - 1 (satu) buah tengkuik (sengkuik);
 - 1 (satu) buah Handphone merk/type Blacberry Torch 9800 IMEI : 354695047604128 PIN : 270B41BD warna putih;
 - 1 (satu) buah POWER BANK Merk i-roc MINIMAX 58 warna merah;
 - 1 (satu) unit pesawat televisi LCD 32 inc merk SHARP AQUOS warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk CASIO;
 - 1 (satu) buah POWER BANK warna orange.

*Dikembalikan kepada Saksi **IRPAN AZHARI BIN H. YANG CIK***
4. Membebani terdakwa **ROBINSON ALS ROBIN BIN TASI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **ROBINSON ALS ROBIN BIN TASI** diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa **ROBINSON ALS ROBIN BIN TASI** bersama-sama dengan Saksi Bayu dan Saksi Rio pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret 2016, bertempat di Jln. Wedana Gani Rt. 002 Rw. 001 No. 51 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp 32 inchi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9900 warna putih, 1 (satu) unit Handphone gemini warna pink, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9220 warna pure white, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch 9800 warna putih, 1 (satu) buah speaker Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, 1 (satu) buah Power Bank merk I-Roc Minimax 58 warna merah, 1 (satu) buah Power Bank warna orange, beras 20 kg, 20 Kg ikan (mas, mujair), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi IRPAN AZHARI BIN H. YANG CIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Bayu dan mengajak Saksi Bayu untuk melakukan tindakan pencurian, Saksi Bayu yang awalnya menolak akhirnya menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Bayu dengan berjalan kaki menuju ke alun-alun, setibanya di alun-alun kemudian Terdakwa mengajak Saksi Bayu untuk menuju kerumah Saksi Irpan dimana sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, melihat dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya, Terdakwa dan Saksi Bayu kemudian mendekat dan mengelilingi daerah sekitar rumah Saksi Irpan guna memastikan situasi aman, setelah dirasa aman Terdakwa lalu memanjat pohon sarikaya yang berada di belakang pekarangan rumah Saksi Irpan dan melompat masuk kehalaman belakang rumah, setelah berada didalam pekarangan rumah Saksi Irpan Terdakwa lalu membuka pintu pagar seng belakang rumah untuk Saksi Bayu masuk dengan membuka gembok yang kuncinya berada di pintu tersebut, setelah berada didalam pekarangan Saksi Irpan keduanya lalu menuju ke jendela yang berada disamping kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Irpan, Saksi Bayu dan Terdakwa yang menemukan sengkuit tak jauh dari jendela rumah Saksi Irpan lalu menggunakannya untuk mencongkel jendela rumah Saksi Irpan, setelah berhasil membuka jendela tersebut yang ternyata terdapat teralisnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu mencari alat yang akan dipergunakan untuk melepas teralis dan menemukan cangkul yang terdapat di halaman belakang rumah lalu menggunakan cangkul dan sengkuit untuk melepaskan teralis dengan cara mencongkel teralis tersebut, setelah terlepas kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Terdakwa dan Saksi Bayu yang melihat pintu kamar utama rumah Saksi Irpan dalam keadaan terkunci lalu mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan pukul besi yang Terdakwa temukan di bawah lemari dan pisau / parang yang terdapat di dapur, setelah berhasil membuka pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bayu masuk dan mengambil 1 (satu) unit laptop, 2 (dua) unit Powerbank, 4 (empat) unit Handphone Blackberry, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu berpindah ke kamar anak Saksi Irpan dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irpan keluar dari rumah melalui jendela yang telah Terdakwa dan Saksi Bayu rusak sebelumnya, setelah keluar dari rumah Terdakwa yang menemukan kantong plastik di kotak sampah lalu memasukkan barang-barang tersebut dan pergi bersama Saksi Bayu menuju ke Talang Kemiling.

- Kemudian setibanya Terdakwa dan Saksi Bayu di Talang Kemiling Saksi Bayu lalu menelpon Sdr. Pidiansyah (DPO) meminta untuk dijemput namun ternyata Saksi Rio, Sdr. Pidiansyah (DPO) dan Sdr. Polanko (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Bayu di rumah Saksi Irpan kepada Saksi Rio, Sdr. Pidiansyah (DPO) dan Sdr. Polanko (DPO), dan mengajak Saksi Rio untuk mengambil televisi dari dalam rumah Saksi Irpan, selanjutnya Saksi Rio meminjam sepeda motor Sdr. Pidiansyah (DPO) dan bersama-sama Terdakwa mengendarainya ke rumah Saksi Irpan, sedang Saksi Bayu, Sdr. Polanko (DPO), dan Sdr. Pidiansyah (DPO) pulang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan Saksi Rio tiba yang tiba di rumah Saksi Irpan kemudian memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut tidak jauh dari rumah Saksi Irpan, Terdakwa dan Saksi Rio lalu memasuki rumah Saksi Irpan dari arah belakang melalui pintu pagar seng yang telah dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk melalui teralis jendela samping rumah dan Saksi Rio menunggu diluar rumah, Terdakwa lalu menyerahkan beras yang berada di dalam kantong plastik kepada Saksi Rio, setelah menerima beras tersebut Saksi Rio lalu berjalan keluar pekarangan menuju ketempat sepeda motor terparkir diikuti Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit televisi dari belakang, setelah tiba ditempat sepeda motor Saksi Rio lalu membonceng Terdakwa dan menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebat Reban, sebelum tiba di Tebat Reban Saksi Rio yang memberhentikan dan turun dari sepeda motor bersama Terdakwa lalu masuk kedalam kebun kopi dan menyembunyikan televisi tersebut disemak-semak yang ditutup dengan dedaunan.

- Selanjutnya setelah menyembunyikan televisi tersebut Saksi Rio dan Terdakwa lalu menuju ke arah Dusun Baru Kel. Alun Dua, setelah tiba Terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan menjual beras yang berada didalam kantong plastik kepada pemilik warung yang berada tak jauh dari tempat Saksi Rio berada seharga Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi Rio dan Terdakwa kembali ketempat keduanya menyembunyikan televisi dan membawanya ke Desa Aceh, setelah tiba di Desa Aceh Terdakwa kemudian turun dengan membawa televisi sedang Saksi Rio lalu melanjutkan perjalanan menjemput Sdr. Polanko (DPO), setelah menjemput Sdr. Pulan Saksi Rio lalu kembali ketempat Terdakwa berada, ketiganya lalu menuju ke Desa Setupe Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat dan menjual televisi tersebut kepada Saksi Elvi seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut kemudian dibagi dimana Terdakwa dan Saksi Rio mendapatkan uang bagian masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Polanko (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok, makan dan bensin, lalu barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Terdakwa jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disebuah counter di Pagar Alam, 2 (dua) buah jam tangan Terdakwa jual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Irpan Azhari Bin H. Yang Cik :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Cut dan anak-anak Saksi meninggalkan rumah Saksi yang beralamat di Jl. Wedana Gani Rt. 002 Rw. 001 No. 51 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan pergi ke pasar Kota Pagar Alam untuk membantu usaha orang tua Saksi berjualan meubel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Cut dan anak-anak saksi pulang kerumah dan menemukan jendela samping rumah Saksi renggang / terbuka, melihat hal tersebut kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan mendapati kondisi rumah telah berantakkan dan pintu kamar utama rumah Saksi telah didongkel;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp 32 inchi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9900 warna putih, 1 (satu) unit Handphone gemini warna pink, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9220 warna pure white, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch 9800 warna putih, 1 (satu) buah speaker Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, 1 (satu) buah Power Bank merk I-Roc Minimax 58 warna merah, 1 (satu) buah Power Bank warna orange, beras 20 kg, 20 Kg ikan (mas, mujair).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rio dan Saksi Bayu mengambil barang orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Romawi Bin Cik Olah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira jam 19.00 Wib Saksi Cut mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian dirumah Saksi Irpan, mendengar hal tersebut lalu Saksi mendatangi rumah Saksi Irpan guna memastikan informasi tersebut, setibanya dirumah Saksi Irpan kemudian Saksi melihat jendela samping rumah Saksi Irpan telah rusak/terbuka dan pintu kamar utama rumah Saksi Irpan telah dirusak.
- Bahwa yang Saksi ketahui barang-barang Saksi Irpan yang telah hilang adalah 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit laptop, dan beras 20 kg.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bayu dan Saksi Rio mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi IRPAN AZHARI BIN H. YANG CIK selaku pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Bayu Pratama Bin Andi Satra Wijaya :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian di rumah Saksi IRPAN AZHARI BIN H. YANG CIK yang berada di Jl. Wedana Gani Rt. 002 Rw. 001 No. 51 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menolak ajakan dari Terdakwa, namun akhirnya Saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi pergi kerumah Saksi Irpan, setelah merasa situasi aman lalu Terdakwa lalu memanjat pohon sarikaya yang berada di belakang pekarangan rumah Saksi Irpan dan melompat masuk kehalaman belakang rumah, setelah berada didalam pekarangan rumah Saksi Irpan Terdakwa lalu membuka pintu pagar seng belakang rumah untuk Saksi masuk dengan membuka gembok yang kuncinya berada di pintu tersebut, setelah berada didalam pekarangan Saksi Irpan keduanya lalu menuju ke jendela yang berada disamping kiri rumah Saksi Irpan, Saksi dan Terdakwa yang menemukan sengkuit tak jauh dari jendela rumah Saksi Irpan lalu menggunakannya untuk mencongkel jendela rumah Saksi Irpan, setelah berhasil membuka jendela tersebut yang ternyata terdapat teralisnya, kemudian Terdakwa dan Saksi mencari alat yang akan dipergunakan untuk melepas teralis dan menemukan cangkul yang terdapat dihalaman belakang rumah lalu menggunakan cangkul dan sengkuit untuk melepaskan teralis dengan cara mencongkel teralis tersebut, setelah terlepas kemudian Terdakwa dan Saksi masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah Terdakwa dan Saksi yang melihat pintu kamar utama rumah Saksi Irpan dalam keadaan terkunci lalu mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan pukul besi yang Terdakwa temukan dibawah lemari dan pisau / parang yang terdapat di dapur, setelah berhasil membuka pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk dan mengambil 1 (satu) unit laptop, 2 (dua) unit Powerbank, 4 (empat) unit Handphone Blackberry, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu berpindah ke kamar anak Saksi Irpan dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irpan keluar dari rumah melalui jendela yang telah Terdakwa dan Saksi rusak sebelumnya, setelah keluar dari rumah Terdakwa yang menemukan kantong plastik di kotak sampah lalu memasukkan barang-barang tersebut dan pergi bersama Saksi menuju ke Talang Kemiling
- Bahwa setelah berada di Talang Kemiling lalu Saksi menelpon Sdr. Pidi (DPO) untuk meminta jemput, tidak lama kemudian Saksi Rio datang bersama dengan Sdr. Pulan (DPO) untuk menjemput Saksi menggunakan sepeda motor Beat warna merah, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Pidi (DPO) dan Sdr. Pulan (DPO) pulang kerumah, sedangkan Saksi Rio dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Sdr. Pidi (DPO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. Rio Bin Asim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Saksi pergi ke Talang Kemiling dengan diantar oleh Sdr. Doni setelah membaca SMS dari Saksi Bayu kepada Sdr. Pulan (DPO), setelah tiba di Talang Kemiling Saksi bertemu dengan Saksi Bayu dan Terdakwa dan setelah mengantar Saksi kemudian Sdr. Doni pulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi yang melihat barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Bayu dan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan asal barang-barang tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa barang-barang tersebut diperoleh dengan cara mengambil di dalam rumah Saksi IRPAN AZHARI BIN H. YANG CIK, tidak lama datang Sdr. Pulan (DPO) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Pidi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk kembali kerumah Saksi Irpan dan mengambil televisi, kemudian Saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Pulan (DPO) kemudian Terdakwa dan Saksi tiba yang tiba dirumah Saksi Irpan kemudian memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut tidak jauh dari rumah Saksi Irpan, Terdakwa dan Saksi lalu memasuki rumah Saksi Irpan dari arah belakang melalui pintu pagar seng yang telah dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk melalui teralis jendela samping rumah dan Saksi menunggu diluar rumah, Terdakwa lalu menyerahkan beras yang berada di dalam kantong plastik kepada Saksi, setelah menerima beras tersebut Saksi berjalan keluar pekarangan menuju ketempat sepeda motor terparkir diikuti Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit televisi dari belakang, setelah tiba ditempat sepeda motor Saksi lalu membonceng Terdakwa dan menuju ke Tebat Reban, sebelum tiba di Tebat Reban Saksi yang memberhentikan dan turun dari sepeda motor bersama Terdakwa lalu masuk kedalam kebun kopi dan menyembunyikan televisi tersebut disemak-semak yang ditutup dengan dedaunan.

- Bahwa setelah menyembunyikan televisi tersebut Saksi dan Terdakwa lalu menuju ke arah Dusun Baru Kel. Alun Dua, setelah tiba Terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan menjual beras yang berada didalam kantong plastik kepada pemilik warung yang berada tak jauh dari tempat Saksi berada seharga Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ketempat keduanya menyembunyikan televisi dan membawanya ke Desa Aceh, setelah tiba di Desa Aceh Terdakwa kemudian turun dengan membawa televisi sedang Saksi lalu melanjutkan perjalanan menjemput Sdr. Polanko (DPO), setelah menjemput Sdr. Pulan Saksi lalu kembali ketempat Terdakwa berada, ketiganya lalu menuju ke Desa Setupe Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat dan menjual televisi tersebut kepada Saksi Elvi seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut kemudian dibagi dimana Terdakwa dan Saksi mendapatkan uang bagian masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Polanko (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok, makan dan bensin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Bayu dan mengajak Saksi Bayu untuk melakukan tindakan pencurian, Saksi Bayu yang awalnya menolak akhirnya menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Bayu dengan berjalan kaki menuju ke alun-alun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di alun-alun kemudian Terdakwa mengajak Saksi Bayu untuk menuju kerumah Saksi Irpan dimana sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengintian terhadap rumah tersebut, melihat dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya, Terdakwa dan Saksi Bayu kemudian mendekat dan mengelilingi daerah sekitar rumah Saksi Irpan guna memastikan situasi aman, setelah dirasa aman Terdakwa lalu memanjat pohon sarikaya yang berada di belakang pekarangan rumah Saksi Irpan dan melompat masuk kehalaman belakang rumah, setelah berada didalam pekarangan rumah Saksi Irpan Terdakwa lalu membuka pintu pagar seng belakang rumah untuk Saksi Bayu masuk dengan membuka gembok yang kuncinya berada di pintu tersebut, setelah berada didalam pekarangan Saksi Irpan keduanya lalu menuju ke jendela yang berada disamping kiri rumah Saksi Irpan, Saksi Bayu dan Terdakwa yang menemukan sengkuit tak jauh dari jendela rumah Saksi Irpan lalu menggunakannya untuk mencongkel jendela rumah Saksi Irpan, setelah berhasil membuka jendela tersebut yang ternyata terdapat teralisnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu mencari alat yang akan dipergunakan untuk melepas teralis dan menemukan cangkul yang terdapat dihalaman belakang rumah lalu menggunakan cangkul dan sengkuit untuk melepaskan teralis dengan cara mencongkel teralis tersebut, setelah terlepas kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah Terdakwa dan Saksi Bayu yang melihat pintu kamar utama rumah Saksi Irpan dalam keadaan terkunci lalu mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan pukul besi yang Terdakwa temukan dibawah lemari dan pisau / parang yang terdapat di dapur;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bayu masuk dan mengambil 1 (satu) unit laptop, 2 (dua) unit Powerbank, 4 (empat) unit Handphone Blackberry, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu berpindah ke kamar anak Saksi Irpan dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irpan keluar dari rumah melalui jendela yang telah Terdakwa dan Saksi Bayu rusak sebelumnya, setelah keluar dari rumah Terdakwa yang menemukan kantong plastik di kotak sampah lalu memasukkan barang-barang tersebut dan pergi bersama Saksi Bayu menuju ke Talang Kemiling.
- Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Bayu di Talang Kemiling Saksi Bayu lalu menelpon Sdr. Pidiansyah (DPO) meminta untuk dijemput namun ternyata Saksi Rio, Sdr. Pidiansyah (DPO) dan Sdr. Polanko (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Bayu dirumah Saksi Irpan kepada Saksi Rio, Sdr. Pidiansyah (DPO) dan Sdr. Polanko (DPO), dan mengajak Saksi Rio untuk mengambil televisi dari dalam rumah Saksi Irpan, selanjutnya Saksi Rio meminjam sepeda motor Sdr. Pidiansyah (DPO) dan bersama-sama Terdakwa mengendarainya kerumah Saksi Irpan, sedang Saksi Bayu, Sdr. Polanko (DPO), dan Sdr. Pidiansyah (DPO) pulang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan Saksi Rio tiba yang tiba dirumah Saksi Irpan kemudian memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut tidak jauh dari rumah Saksi Irpan, Terdakwa dan Saksi Rio lalu memasuki rumah Saksi Irpan dari arah belakang melalui pintu pagar seng yang telah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk melalui teralis jendela samping rumah dan Saksi Rio menunggu diluar rumah, Terdakwa lalu menyerahkan beras yang berada di dalam kantong plastik kepada Saksi Rio, setelah menerima beras tersebut Saksi Rio lalu berjalan keluar pekarangan menuju ketempat sepeda motor terparkir diikuti Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit televisi dari belakang, setelah tiba ditempat sepeda motor Saksi Rio lalu membonceng Terdakwa dan menuju ke Tebat Reban, sebelum tiba di Tebat Reban Saksi Rio yang memberhentikan dan turun dari sepeda motor bersama Terdakwa lalu masuk kedalam kebun kopi dan menyembunyikan televisi tersebut disemak-semak yang ditutup dengan dedaunan.

- Bahwa Selanjutnya setelah menyembunyikan televisi tersebut Saksi Rio dan Terdakwa lalu menuju ke arah Dusun Baru Kel. Alun Dua, setelah tiba Terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan menjual beras yang berada didalam kantong plastik kepada pemilik warung yang berada tak jauh dari tempat Saksi Rio berada seharga Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi Rio dan Terdakwa kembali ketempat keduanya menyembunyikan televisi dan membawanya ke Desa Aceh, setelah tiba di Desa Aceh Terdakwa kemudian turun dengan membawa televisi sedang Saksi Rio lalu melanjutkan perjalanan menjemput Sdr. Polanko (DPO), setelah menjemput Sdr. Pulan Saksi Rio lalu kembali ketempat Terdakwa berada, ketiganya lalu menuju ke Desa Setupe Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat dan menjual televisi tersebut kepada Saksi Elvi seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut kemudian dibagi dimana Terdakwa dan Saksi Rio mendapatkan uang bagian masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Polanko (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok, makan dan bensin, lalu barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Terdakwa jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disebuah counter di Pagar Alam, 2 (dua) buah jam tangan Terdakwa jual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kota pesawat televisi LCD merk SHARP AQUOS warna cokelat;
- 1 (satu) buah kotak handphone Blackberry TORCH 9800 IMEI : 354695047604128 PIN : 270B41BD warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone Blackberry BOLD 9900 IMEI : 358566049566316 PIN : 26435A45 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone Blackberry CURVE 9220 IMEI : 353566057946678 PIN : 2A769340 warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) bilah senjat tajam jenis parang terbuat dari besi berujung tumpul bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat berlilit rotan. Panjang senjata tajam sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) buah tengkuik (sengkuik);
- 1 (satu) buah Handphone merk/type Blacberry Torch 9800 IMEI : 354695047604128 PIN : 270B41BD warna putih;
- 1 (satu) buah POWER BANK Merk i-roc MINIMAX 58 warna merah;
- 1 (satu) unit pesawat televisi LCD 32 inc merk SHARP AQUOS warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko;
- 1 (satu) buah jam tangan Merk CASIO;
- 1 (satu) buah POWER BANK warna orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Bayu dan mengajak Saksi Bayu untuk melakukan tindakan pencurian, Saksi Bayu yang awalnya menolak akhirnya menerima ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Bayu dengan berjalan kaki menuju ke alun-alun;
- Bahwa benar setibanya di alun-alun kemudian Terdakwa mengajak Saksi Bayu untuk menuju kerumah Saksi Irpan dimana sebelumnya Terdakwa telah melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, melihat dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya, Terdakwa dan Saksi Bayu kemudian mendekat dan mengelilingi daerah sekitar rumah Saksi Irpan guna memastikan situasi aman, setelah dirasa aman Terdakwa lalu memanjat pohon sarikaya yang berada di belakang pekarangan rumah Saksi Irpan dan melompat masuk ke halaman belakang rumah, setelah berada didalam pekarangan rumah Saksi Irpan Terdakwa lalu membuka pintu pagar seng belakang rumah untuk Saksi Bayu masuk dengan membuka gembok yang kuncinya berada di pintu tersebut, setelah berada didalam pekarangan Saksi Irpan keduanya lalu menuju ke jendela yang berada disamping kiri rumah Saksi Irpan, Saksi Bayu dan Terdakwa yang menemukan sengkuik tak jauh dari jendela rumah Saksi Irpan lalu menggunakannya untuk mencongkel jendela rumah Saksi Irpan, setelah berhasil membuka jendela tersebut yang ternyata terdapat teralisnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu mencari alat yang akan dipergunakan untuk melepas teralis dan menemukan cangkul yang terdapat di halaman belakang rumah lalu menggunakan cangkul dan sengkuik untuk melepaskan teralis dengan cara mencongkel teralis tersebut, setelah terlepas kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah Terdakwa dan Saksi Bayu yang melihat pintu kamar utama rumah Saksi Irpan dalam keadaan terkunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan pukul besi yang Terdakwa temukan dibawah lemari dan pisau / parang yang terdapat di dapur;

- Bahwa benar setelah berhasil membuka pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bayu masuk dan mengambil 1 (satu) unit laptop, 2 (dua) unit Powerbank, 4 (empat) unit Handphone Blackberry, kemudian Terdakwa dan Saksi Bayu berpindah ke kamar anak Saksi Irpan dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irpan keluar dari rumah melalui jendela yang telah Terdakwa dan Saksi Bayu rusak sebelumnya, setelah keluar dari rumah Terdakwa yang menemukan kantong plastik di kotak sampah lalu memasukkan barang-barang tersebut dan pergi bersama Saksi Bayu menuju ke Talang Kemiling.
- Bahwa benar setibanya Terdakwa dan Saksi Bayu di Talang Kemiling Saksi Bayu lalu menelpon Sdr. Pidiansyah (DPO) meminta untuk dijemput namun ternyata Saksi Rio, Sdr. Pidiansyah (DPO) dan Sdr. Polanko (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Bayu dirumah Saksi Irpan kepada Saksi Rio, Sdr. Pidiansyah (DPO) dan Sdr. Polanko (DPO), dan mengajak Saksi Rio untuk mengambil televisi dari dalam rumah Saksi Irpan, selanjutnya Saksi Rio meminjam sepeda motor Sdr. Pidiansyah (DPO) dan bersama-sama Terdakwa mengendarainya kerumah Saksi Irpan, sedang Saksi Bayu, Sdr. Polanko (DPO), dan Sdr. Pidiansyah (DPO) pulang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa dan Saksi Rio tiba yang tiba dirumah Saksi Irpan kemudian memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut tidak jauh dari rumah Saksi Irpan, Terdakwa dan Saksi Rio lalu memasuki rumah Saksi Irpan dari arah belakang melalui pintu pagar seng yang telah dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk melalui teralis jendela samping rumah dan Saksi Rio menunggu diluar rumah, Terdakwa lalu menyerahkan beras yang berada di dalam kantong plastik kepada Saksi Rio, setelah menerima beras tersebut Saksi Rio lalu berjalan keluar pekarangan menuju ketempat sepeda motor terparkir diikuti Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit televisi dari belakang, setelah tiba ditempat sepeda motor Saksi Rio lalu membonceng Terdakwa dan menuju ke Tebat Reban, sebelum tiba di Tebat Reban Saksi Rio yang memberhentikan dan turun dari sepeda motor bersama Terdakwa lalu masuk kedalam kebun kopi dan menyembunyikan televisi tersebut disemak-semak yang ditutup dengan dedaunan.
- Bahwa benar Selanjutnya setelah menyembunyikan televisi tersebut Saksi Rio dan Terdakwa lalu menuju ke arah Dusun Baru Kel. Alun Dua, setelah tiba Terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan menjual beras yang berada didalam kantong plastik kepada pemilik warung yang berada tak jauh dari tempat Saksi Rio berada seharga Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi Rio dan Terdakwa kembali ketempat keduanya menyembunyikan televisi dan membawanya ke Desa Aceh, setelah tiba di Desa Aceh Terdakwa kemudian turun dengan membawa televisi sedang Saksi Rio lalu melanjutkan perjalanan menjemput Sdr. Polanko (DPO), setelah menjemput Sdr. Pulan Saksi Rio lalu kembali ketempat Terdakwa berada, ketiganya lalu menuju ke Desa Setupe Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat dan menjual televisi tersebut kepada Saksi Elvi seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut kemudian dibagi dimana Terdakwa dan Saksi Rio mendapatkan uang bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Polanko (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok, makan dan bensin, lalu barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Terdakwa jual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disebuah counter di Pagar Alam, 2 (dua) buah jam tangan Terdakwa jual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Unsur : Pencurian;*
2. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*
3. *Unsur : Yang Dilakukan Oleh Tersalah dengan Masuk Ke tempat Kejahatan itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **ROBINSON Als ROBIN Bin TASI** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah barang milik saksi Robinson Als Robin Bin Tasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irpan Azhari, saksi Romawi, saksi Bayu Pratama dan saksi Rio yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bayu dan Saksi Rio telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp 32 inchi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9900 warna putih, 1 (satu) unit Handphone gemini warna pink, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9220 warna pure white, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch 9800 warna putih, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, 1 (satu) buah Power Bank merk I-Roc Minimax 58 warna merah, 1 (satu) buah Power Bank warna orange, beras 20 kg, 20 Kg ikan (mas, mujair) dari dalam rumah Saksi IRPAN AZHARI BIN H. YANG CIK yang berada di Jln. Wedana Gani Rt. 002 Rw. 001 No. 51 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Irpan Azhari” tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu Irpan Azhari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “*Mengambil Barang Sesuatu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “*Mengambil Barang Sesuatu*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irpan Azhari, saksi Romawi, saksi Bayu dan saksi Rio yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp 32 inchi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9900 warna putih, 1 (satu) unit Handphone gemini warna pink, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9220 warna pure white, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch 9800 warna putih, 1 (satu) buah speaker Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, 1 (satu) buah Power Bank merk I-Roc Minimax 58 warna merah, 1 (satu) buah Power Bank warna orange, beras 20 kg, 20 Kg ikan (mas, mujair) dari dalam rumah saksi Irpan Azhari yang berada di Jln. Wedana Gani Rt. 002 Rw. 001 No. 51 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Irpan Azhari atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “*Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irpan, Saksi Romawi, Saksi Bayu, Saksi Rio maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bayu dan Saksi Rio telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp 32 inchi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9900 warna putih, 1 (satu) unit Handphone gemini warna pink, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9220 warna pure white, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch 9800 warna putih, 1 (satu) buah speaker Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, 1 (satu) buah Power Bank merk I-Roc Minimax 58 warna merah, 1 (satu) buah Power Bank warna orange, beras 20 kg, 20 Kg ikan (mas, mujair) yang mana rencananya barang-barang yang diambil dari rumah saksi Irpan Azhari tersebut akan dijual oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi antara terdakwa bersama-sama dengan pelaku yang lainnya atau setidaknya Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menjual barang-barang itu seolah-olah barang-barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan Saksi Irpan, Saksi Romawi, Saksi Bayu, Saksi Rio serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama mengambil barang milik saksi Irpan Azhari tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa seizin dari pemilik barang itu yaitu saksi Irpan Azhari selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Irpan, Saksi Romawi, Saksi Bayu, Saksi Rio maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bayu dan Saksi Rio telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inchi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9900 warna putih, 1 (satu) unit Handphone gemini warna pink, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9220 warna pure white, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch 9800 warna putih, 1 (satu) buah speaker Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, 1 (satu) buah Power Bank merk I-Roc Minimax 58 warna merah, 1 (satu) buah Power Bank warna orange, beras 20 kg, 20 Kg ikan (mas, mujair) dari dalam rumah yang berada di Jln. Wedana Gani Rt. 002 Rw. 001 No. 51 Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur ***“Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”*** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Yang Dilakukan Oleh Tersalah dengan Masuk Ke tempat Kejahatan itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Saksi Irpan, Saksi Romawi, Saksi Bayu, Saksi Rio, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bayu dan Saksi Rio telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi LCD merk Sharp 32 inchi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe 9900 warna putih, 1 (satu) unit Handphone gemini warna pink, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9220 warna pure white, 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch 9800 warna putih, 1 (satu) buah speaker Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna perak, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, 1 (satu) buah Power Bank merk I-Roc Minimax 58 warna merah, 1 (satu) buah Power Bank warna orange, beras 20 kg, 20 Kg ikan (mas, mujair) dari dalam rumah Saksi Irpan Azhari dengan cara merusak jendela teralis, dan masuk dengan cara mencongkel pintu yang telah terbuka tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ***“Untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak”*** tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **ROBINSON Als ROBIN Bin TASI** terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum bagi terdakwa baik alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ❖ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ROBINSON Als ROBIN Bin TASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kota pesawat televisi LCD merk SHARP AQUOS warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Blackberry TORCH 9800 IMEI : 354695047604128 PIN : 270B41BD warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Blackberry BOLD 9900 IMEI : 358566049566316 PIN : 26435A45 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Blackberry CURVE 9220 IMEI : 353566057946678 PIN : 2A769340 warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berujung tumpul bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat berlilit rotan. Panjang senjata tajam sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter;
 - 1 (satu) buah tengkuik (sengkuit);
 - 1 (satu) buah Handphone merk/type Blacberry Torch 9800 IMEI : 354695047604128 PIN : 270B41BD warna putih;
 - 1 (satu) buah POWER BANK Merk i-roc MINIMAX 58 warna merah;
 - 1 (satu) unit pesawat televisi LCD 32 inc merk SHARP AQUOS warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk Seiko;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk CASIO;
 - 1 (satu) buah POWER BANK warna orange.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi **IRPAN AZHARI BIN H. YANG CIK**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2016 oleh kami M.BUDI DARMA.,S.H.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, SHELLY NOVERIYATI S.,S.H., dan M. ALWI.,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BREANDY SUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh DIAN PUSPITASARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SHELLY NOVERIYATI S.,S.H.

M. BUDI DARMA.,SH.,MH.

M. ALWI.,SH.

PANITERA PENGGANTI

BRENDY SUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)